

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

Oleh:

Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi¹

I Made Dedy Priyanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: putrifajaryanidewi@gmail.com, dedy_priyanto@unud.ac.id.

Abstract. *This article discusses the resolution of non-performing loans through the mechanism of simple lawsuits, particularly in situations where the loan is not secured by a mortgage right, or if there is collateral but it is not properly bound. The main focus is on how disputes in such simple lawsuits have permanent legal force. The approach used is a normative legal approach, examining relevant legislation, especially the Supreme Court Regulations (Perma) Number 2 of 2015 in conjunction with Perma Number 4 of 2019, as well as other relevant primary and secondary legal sources. The research results show that decisions in simple lawsuit cases have permanent legal force, and their implementation is carried out freely in accordance with the provisions of Article 31 of Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. If the losing party does not comply with the decision, the execution process can be carried out based on applicable civil law. Thus, simple lawsuits become an effective alternative for resolving non-performing loans without mortgage guarantees or with imperfect collateral.*

Keywords: *Small Claims Court, Non-performing Loans, Breach of contract, Legal Finality.*

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

Abstrak. Artikel ini membahas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana, khususnya dalam situasi di mana kredit tidak dijamin dengan hak tanggungan, atau jika ada jaminan tetapi tidak diikat secara sempurna. Fokus utama adalah bagaimana sengketa dalam gugatan sederhana tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara gugatan sederhana memiliki kekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya dilakukan secara bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan tersebut, proses eksekusi dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian yang efektif untuk kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan atau dengan jaminan yang tidak sempurna.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Kredit Macet, Wanprestasi, Kekuatan Hukum Tetap.

LATAR BELAKANG

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat." Berdasarkan penjelasan bank itu sendiri diperoleh kesimpulan bahwa bank memiliki 2 (dua) fungsi, antara lain menghimpun dana serta mengedarkan dana. Dalam melaksanakan fungsinya mengedarkan dana, bank membagikan dana terhadap masyarakat dalam berupa kredit. Pengertian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat kita lihat pada penjelasan dari peraturan yang ada tersebut menyatakan "Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Sebelum memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diperoleh maupun ditolak, bank akan mempertimbangkan lima prinsip kehati-hatian (5C), meliputi:

Character (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Kapital), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi).¹ Pada saat proses penyerahan kredit tidak semua berjalan dengan mudah dan baik. Pinjaman yang dibagikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang disebabkan oleh beberapa penyebab, seperti faktor ekonomi, pandemi, dan lain-lain. Permasalahan ini akan berawal menjadi kredit bermasalah dan apabila bank tidak dapat melakukan upaya penyelamatan pada kredit bermasalah maka pada akhirnya kredit bermasalah ini akan berujung kepada kredit macet. Bank akan berusaha untuk melakukan penyelamatan kredit macet menggunakan 3R, yakni: *Restructuring*, *Reconditioning*, dan *Rescheduling*.² Namun, apabila dalam upaya bank menyelamat bank kredit macet menggunakan 3R atau penyelesaian tanpa melalui saluran hukum telah diusahakan secara maksimum namun masih tidak berhasil ataupun tidak mempersembahkan hasil serta apabila debitur tak memperlihatkan itikad baik (*on will*) pada saat penyelesaian kreditnya sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui dengan cara proses saluran hukum. Bank pada jaminan debitur memberikan menjualnya secara nyata maupun melakukan lelang, jika tidak ada agunan atau ada tetapi tidak diikat maka bank akan kesulitan melakukan lelang. Dalam hal ini bank harus menggunakan upaya lain yaitu dengan menempuh jalan keluar berdasarkan tuntutan sederhana (*small claim court*) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4, Tahun 2019, yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penulisan ini merupakan salah satu kajian yang orisinal, meskipun dalam penyusunannya tetap mengacu pada beberapa literatur terdahulu sebagai rujukan. Salah satu rujukan yang digunakan yakni jurnal berjudul “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”.³ Meskipun tulisan tersebut memiliki kesamaan dalam membahas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara kajian tersebut dengan penelitian ini. Tulisan yang dibuat oleh

¹ Sukendar & Santoso, Aris Prio Agus. (2022). “*Pengantar Hukum Jaminan*”. (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. 165-166.

² Ikatan Bankir Indonesia. (2018). “*Bisnis Kredit Perbankan*”. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). 96-98.

³ Noor, Muhammad. (2020). “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11 (1). 53-66.

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

Muhammad Noor berfokus pada penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 dibuat dengan tujuan memenuhi landasan kehakiman sederhana, kencang serta biaya ringan sesuai dengan dinyatakan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Artikel berfokus pada upaya terhadap bank sebagai kreditur apabila mengalami kredit macet yang disebabkan wanprestasi. Memfokuskan dengan penyelesaian yang diberikan gugatan sederhana apabila kredit tidak dijamin dengan agunan atau walaupun ada agunan, akan tetapi tidak diikat secara nyata serta apakah sengketa gugatan sederhana ini mempunyai kekuatan hukum tetap di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bank dapat menyelesaikan kredit macet apabila kredit tidak memiliki hak tanggungan atau jika hak tanggungan ada, tetapi tidak diikat sepenuhnya?
2. Apa penyelesaian hukum apabila dalam kasus gugatan sederhana sudah memiliki kekuatan hukum tetap?

Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet apabila kredit tidak dijamin dengan hak tanggungan atau walaupun ada hak tanggungan, akan tetapi tidak diikat secara sempurna.
2. Agar mengetahui penyelesaian hukum apabila dalam kasus gugatan sederhana sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan

⁴ Syarifuddin, H.M. *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 16.

bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks penyelesaian kredit macet dengan nilai tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* menjadi metode utama yang digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan, Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang terkait dengan topik kajian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai penunjang dalam memahami lebih dalam mengenai peraturan dan penerapan hukum terkait penyelesaian kredit macet dan kasus perbankan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan studi literature, yang meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, serta pengumpulan data dari berbagai sumber hukum sekunder yang relevan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum ini kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan peraturan yang ada untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai gugatan sederhana dan pelaksanaan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diterapkan pada kasus kredit macet. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet yang tidak sepenuhnya dijamin oleh hak tanggungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Dapat Menyelesaikan Kredit Macet Apabila Kredit Tidak Dijamin dengan Hak Tanggungan atau Jika Hak Tanggungan Ada, Tetapi Tidak Diikat Sepenuhnya

Dalam Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjelaskan bahwa: “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.” Perma No. 2 Tahun 2015 mendapatkan perubahan pada harga tuntutan kebendaan dimana paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). Sebelumnya gugatan sederhana sesungguhnya lebih banyak digunakan untuk penyelesaian kredit kecil dan mikro, namun saat ini gugatan sederhana dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa seperti cedera janji (wanprestasi) yang terjadi karena perjanjian tidak dipenuhi dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang umumnya terbentuk diakibatkan oleh salah satu pihak mengalami kerugian.

Berdasarkan Pasal 1 Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merubah bunyi Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 menyebutkan syarat-syarat dalam gugatan sederhana, antara lain:

1. Tergugat dan Penggugat tidak dapat menjadi satu sama lain kecuali mereka mempunyai keperluan hukum sama.
2. Pihak Tergugat wajib tahu dimana dia tinggal dan harus tinggal sesuai dengan wilayah hukum pengadilan sama dengan Tergugat.
3. Penggugat dan Tergugat harus mengikuti persidangan dengan serentak, baik melalui kuasa, kuasa insidentil, maupun wakil yang ditunjuk oleh institusi Penggugat.

Sesuai dengan Pasal 17A selama proses pemeriksaan tuntutan sederhana, hakim mampu menginstruksikan penyitaan gadai terhadap properti dari pihak Tergugat maupun properti Penggugat dimana saat ini didalam pemilikan Tergugat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (4), UU tentang Kekuasaan Kehakiman, tujuan penerapan gugatan sederhana ialah untuk memenuhi prinsip peradilan mudah, cepat, dan murah. Ada ditemukan 2 kategori sengketa dimana tidak dapat dituntaskan pada saat penyelesaian tuntutan sederhana, yaitu kasus penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan khusus serta terdapat kasus yang sengketanya merupakan hak atas tanah.⁵ Dengan adanya perubahan pada Perma No,2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tuntutan sederhana dapat diajukan dengan cara tata laksana persoalan

⁵ Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, No. 3 (2018): 381-396.

elektronik di pengadilan berdasarkan peraturan hukum yang ada (Pasal 6A Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang, Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2015 tentang, Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Gugatan sederhana wajib dituntaskan pada waktu dua puluh lima hari dimulai dari dilaksanakannya sidang perdana yang diselidiki serta mendapatkan hasil putusan dari hakim dimana sudah mendapatkan putusan tetap oleh hakim pengadilan. Bagian dari tahapan ini terdiri dari: 1. Pendataan; 2. Pengecekan keseluruhan tuntutan sederhana; 3. Penunjukkan Hakim dan panitera pengganti; 4. Pengecekan pembukaan; 5. Penentuan jadwal persidangan serta pengundangan pihak; 6. Pengawasan serta perundingan; 7. Validasi; 8. Vonis.⁶

Jika terjadi kredit macet pada kredit yang tidak dijamin dengan hak tanggungan yang tidak diikat sepenuhnya atau tidak dijamin, bank masih memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional, bank memiliki wewenang untuk melakukan restrukturisasi utang dengan cara bernegosiasi bersama debitur. Dalam situasi seperti ini, bank dan debitur dapat mencapai kesepakatan baru mengenai besaran bunga, jangka waktu pembayaran, atau pengurangan kewajiban pokok yang harus dibayar. Dengan cara ini, pembayaran kredit dapat dilanjutkan tanpa melalui proses hukum.

Namun, apabila upaya negosiasi gagal. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Bank dapat mengajukan gugatan sederhana setelah negosiasi gagal. Dibandingkan dengan gugatan perdata biasa, gugatan sederhana ini digunakan untuk menyelesaikan kredit dengan nilai klaim tertentu yang rendah, dengan proses lebih cepat dan sederhana dibandingkan gugatan perdata biasa. Meskipun bank tidak memiliki hak tanggungan yang terikat sepenuhnya dalam gugatan, bank tetap dapat mengajukan sita jaminan terhadap aset lain milik debitur yang tidak dijadikan jaminan.

Di Indonesia pelaksanaan gugatan sederhana digunakan sebagai mekanisme hukum untuk menangani sengketa terkait utang-piutang dengan nilai klaim maksimum

⁶ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

sebesar Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). Proses gugatan sederhana ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019, di mana keadaan kredit tak dijamin menggunakan hak tanggungan atau jika terdapat hak tanggungan, akan tetapi tidak diikat secara sempurna/ tidak diikat sepenuhnya.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di mana mengatakan bahwa vonis yang sudah mempunyai otoritas hukum yang tetap dilakukan melalui cara yang tulus. Yang kemudian dilanjutkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam ketentuannya apabila pihak kalah tidak mau mematuhi sebagaimana ketentuan ayat (2), maka keputusan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata melalui prosedur sebagai berikut ini:

1. Pengajuan Permohonan Eksekusi

Pihak yang memenangkan gugatan dan telah memperoleh putusan atau sudah dinyatakan menang dalam vonis dan telah sudah memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputuskan.

2. Penetapan Teguran oleh Pengadilan

Kemudian, setelah permohonan eksekusi diterima, Hakim Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah teguran atau *aanmaning* kepada pihak yang kalah, yang mewajibkan mereka untuk memenuhi iai putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Teguran ini diberikan dalam jangka waktu terhitung sejak tujuh hari setelah pihak yang mengalami kekalahan menerima surat pemberitahuan permohonan eksekusi untuk ditegur, sesuai dengan ketentuan Pasal 2a Perma No. 4 Tahun 2019 jo. Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyebutkan hanya memberi waktu kurun waktu diberikan adalah 7 (tujuh) hari.

3. Penetapan Tanggal Eksekusi

Bilamana pihak yang kalah tetap konsisten menolak untuk tidak melaksanakan isi keputusan dalam waktu yang diberikan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi. Pada tahap ini, perintah eksekusi akan diberikan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan negeri. Bahkan jika diperlukan, mereka dapat memperoleh perlindungan kekuatan umum berupa bantuan kekuatan polisi (polisi atau aparat keamanan) untuk melakukan dan memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan lancar. Proses ini biasanya diawali dengan sita eksekusi terhadap asset pihak yang kalah, sebagai upaya terakhir untuk memenuhi putusan pengadilan dengan sita eksekusi terlebih dahulu atas barang yang kemudian akan dilaksanakan pelelangan.

4. Pelaksanaan Sita Eksekusi

Apabila terdapat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang sebelumnya ditetapkan dalam putusan, maka sita tersebut secara otomatis akan menjadi sita sita eksekusi (*executorial beslag*), yang dapat dilanjutkan ke tahap pelelangan untuk melunasi kewajiban pihak yang kalah.⁷

Prosedur gugatan sederhana ini bertujuan dari prosedur gugatan sederhana ini adalah untuk memastikan bahwa sengketa kredit yang tidak dijamin sepenuhnya oleh hak tanggungan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif, terutama untuk kasus dengan jumlah klaim yang lebih sedikit. Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan tanpa membebani kedua belah pihak dengan prosedur perdata yang panjang.

Penyelesaian Hukum Apabila di Dalam Perkara Tuntutan Sederhana Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Ketika tergugat mempunyai prestasi dalam bentuk selain uang, ini mengakibatkan kesusahan dalam melakukan eksekusi karena ketika melakukan eksekusi tidak dapat dipaksakan yang kemudian dibahas di dalam prosedur eksekusi. Pinjaman yang dibagikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang disebabkan oleh beberapa penyebab, seperti faktor ekonomi,

⁷ Martanti, Rais. 2017. *Gugatan Sederhana Kaitannya dengan Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. diakses pada 19 Juni. URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/12631/Gugatan-Sederhana-Kaitannya-Dengan-Lelang-Pada-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html>

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

pandemi, dan lain-lain. Permasalahan ini akan berawal menjadi kredit bermasalah dan apabila bank tidak dapat melakukan upaya penyelamatan pada kredit bermasalah maka pada akhirnya kredit bermasalah ini akan berujung kepada kredit macet. Apabila penggugat ingin melakukan proses eksekusi tanpa kesulitan maka tergugat yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang sudah dijanjikan, akan dikonversi seluruh kerugian ke dalam jumlah uang yang nilainya dilarang lebih dari nilai yang sudah ditetapkan oleh penggugat.

Selain itu, Pasal 195 hingga 224 HIR menyebutkan proses eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*), yang kemudian dilakukan melalui lelang properti tergugat guna melengkapinya berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh pengadilan. Sengketa gugatan sederhana tentunya mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika sudah terdapat tetapan dari hakim itu tersendiri. Hal ini terdapat pada Pasal 195 HIR mengenai kompetensi pengadilan ketika melakukan eksekusi putusan antara lain:

1. Berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengadilan berhak melakukan pemeriksaan dan memberikan perselisihan eksekusi;
2. Apabila pihak yang menang meminta eksekusi bekedudukan di luar wilayah hukum pengadilan, hakim pengadilan yang dimohonkan eksekusi akan meminta bantuan eksekusi, atau delegasi, kepada ketua pengadilan yang berada di luar wilayah hukum pengadilan tersebut;
3. Apabila permohonan perlindungan eksekusi dibuat oleh pengadilan di luar Jawa dan Madura, bahwa ketetapan eksekusi diatur berdasarkan HIR yang berlaku;
4. Hakim pengadilan yang meminta delegasi eksekusi wajib memberi tahu hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan perkara eksekusi dalam jangka waktu dua hari setelah pelaksanaan permintaan eksekusi;
5. Perlawanan diajukan di pengadilan eksekusi jika ada;
6. Hasil perlawanan harus dilaporkan kepada ketua pengadilan tempat perlawanan diajukan dalam waktu dua hari setelah keputusannya.⁸

Namun, ketentuan hukum acara perdata mengenai eksekusi akan berlaku dalam kasus di mana pihak yang kalah tak melaksanakan vonis dengan ikhlas setelah ini. Hakim

⁸ Syarifuddin, H.M. *Op. Cit.* 240-241.

meja hijau dapat memanggil pihak yang meminta eksekusi guna diberikan teguran guna segera melaksanakan putusan hakim.

Singkatnya, setelah suatu putusan pengadilan memperoleh, kekuatan hukum tetap, langkah-langkah eksekusi putusan terhadap pihak yang kalah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim Pengadilan menghasilkan penetapan teguran paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah mendapat surat permohonan perlindungan. Hakim juga menentukan jadwal teguran dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah vonis. Namun, jika karena kondisi tertentu, terutama yang disebabkan oleh faktor geografis atau jarak, teguran tidak dapat disampaikan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari, peraturan memperbolehkan adanya pengecualian. Pengecualian ini diatur dalam Perma, No. 4 Tahun 2019 dan No. 2 Tahun 2015, yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana termasuk proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua peraturan ini mencantumkan ketentuan eksekusi dalam Pasal 31 yang mengatur bahwa dalam hal pihak yang kalah tetap menolak mematuhi putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat melakukan langkah eksekusi paksa sesuai prosedur perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, penyelesaian gugatan sederhana merupakan mekanisme untuk menuntut pembayaran hutang yang telah diberikan kepada penerima pinjaman dengan batas minimum Rp 500 juta, terutama dalam kasus di mana kredit tidak dijamin dengan hak tanggungan atau jika ada hak tanggungan yang tidak diikat secara sempurna. Setelah keputusan gugatan sederhana memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan Pasal 31 Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2019. Namun, jika pihak yang kalah tidak mematuhi vonis, proses eksekusi akan dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, yang meliputi pengajuan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri, teguran oleh Hakim kepada pihak yang kalah, penetapan tanggal pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan, serta pelaksanaan sita eksekusi dan lelang objek jika diperlukan.

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *“Bisnis Kredit Perbankan”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sukendar & Santoso, Aris Prio Agus. 2022. *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Syarifuddin, H.M. 2020 *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya.

Jurnal

- Afriana, Anita & Chandrawulan, An An. (2019). “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum 4*, No. 1: 53-71.
- Ariani, Nevey Varida. (2018). “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 18*, No. 3: 381-396.
- Bayuaji, Gilang. (2017). “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet yang Diikat dengan Hak Tanggungan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal”. *Jurnal Akta 4*, No. 1: 9-12.
- Hakim, Luqman. (2023). “Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaarditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio(Studi Kasus Putusan pn Muara Bungonomor:26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)The Contradiction Of Proof Of A Simple Lawsuit Against The Decision Of Niet Onvankelijk Verlaard Is Reviewed In The Principle Of Actori Incumbit Onus Probatio (Case Study Of Mrb Court Decisionno. 26/Pdt. G.S/2020/Pn. Mrb)”. *Jurnal Hukum Lex generalis 4*, No. 4: 305-322.
- Harviyani, Shifa Adinatira. (2021). “Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access To Justice”. *Jurnal Verstek 9*, No. 3: 650-657.
- Netanyahu, Efraim Kristya. (2017). “Penyelesaian Perkara Perdata melalui Gugatan Sederhana menurut Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”. *Jurnal Lex Privatum V*, No. 7: 68-75.

- Noor, Muhammad. (2020). "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, No. 1: 53-66.
- Purnawati, Erna. (2020). "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong". *Jurnal Juridica* 2, No. 2: 17-40.
- Thoharudin, Munawar; Suriyanti, Yulia; & Huda, Fatkhan Amirul. (2020). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan pada BPD Kal-bar Syariah Cabang Sintang". *JBMP (Jurnal Bisnis Manajemen dan Perbankan)*.

Website

- Martanti, Rais. 2017. *Gugatan Sederhana Kaitannya dengan Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. diakses pada 19 Juni. URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/12631/Gugatan-Sederhana-Kaitannya-Dengan-Lelang-Pada-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html>
- Online, PTSP. 2015. *Gugatan Sederhana*. diakses pada 21 Juni. URL: <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/974-gugatan-sederhana#>

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.
(Rbg.)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LN. 2023/No.4, TLN No. 6845, jdih. Setneg.go.id; 527 hlm).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (BN.2019/No.942, jdih.mahkamahagung.go.id; 8 hlm).

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM
COURT*) DI INDONESIA**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana (BN. 2015/No. 1172,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>; 15 hlm).